

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, penduduk dunia bergerak meninggalkan tanah airnya menuju negara lain yang menawarkan pekerjaan dengan upah yang jauh lebih tinggi dari pada lapangan pekerjaan yang ada di negara asalnya. Pergerakan tenaga kerja ini biasanya dilakukan oleh tenaga kerja dari negara berkembang menuju negara maju. Potensi sumber daya perikanan yang cukup besar di beberapa Negara ini, telah membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja asing yang banyak tersedia sebagai pelaut di bidang perikanan komersial pada kapal penangkap ikan.

Wilayah Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang terdiri dari negara-negara berkembang yang terkenal sebagai negara yang memiliki tenaga kerja di bidang perikanan yang terbesar didunia. Jumlah pekerja perikanan yang potensial inilah yang membuat pemilik perusahaan di bidang perikanan dari berbagai negara tertarik untuk merekrut mereka guna bekerja sebagai awak kapal terkhususnya sebagai Anak Buah Kapal (ABK) perikanan dalam bidang penangkapan ikan. Meskipun tenaga kerjanya banyak yang setengah terampil bahkan tidak terampil. Konvensi organisasi buruh internasional (ILO) tentang pekerja di kapal penangkapan ikan (ABK) Nomor 188 diteken 2007 silam di Genewa. Isinya tentang kepastian ABK mendapat standar kelayakan dalam

bekerja. Di antaranya akomodasi, makanan, keselamatan, kesehatan, perawatan medis dan jaminan sosial.¹

Pengaturan secara khusus terkait pekerjaan di bidang perikanan telah diatur dalam Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang *Work In Fishing*. Konvensi ini merupakan seperangkat aturan yang memuat standar komperhensif mengenai kondisi hidup dan kondisi kerja semua pelaut di bidang perikanan, baik sector perikanan laut maupun sector perikanan darat.

International Labour Organization (ILO) telah mengidentifikasi perikanan komersial sebagai pekerjaan yang berbahaya dengan tingkat kecelakaan dan kematian yang sangat tinggi di dunia. Pekerjaan pada kapal penangkap ikan ini memiliki resiko yang tinggi karena berada di laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bersifat kotor dikarenakan berhadapan dengan ikan yang mudah membusuk, menggunakan berbagai alat penangkapan ikan, dan lokasi penangkapan ikan yang selalu berpindah-pindah hingga jangkauan wilayahnya akan sangat luas yang melampaui batas-batas teritorial suatu negara bahkan sampai kelaut lepas.

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.² Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan

¹ <http://www.varia.id/2015/05/01/pemerintah-diminta-adopsi-konvensi-ilo-tentang-pekerja-kapal/>

² Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁴ Hukum dapat diartikan sebagai ketentuan atau pedoman yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengatur permasalahan hidup manusia bermasyarakat/pranata sosial. Sedangkan tujuannya untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta ketertiban, keamanan dan kelangsungan hidup bermasyarakat serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Perikanan adalah sistem usaha (bisnis) manusia dalam memanfaatkan (memproduksi) sumber daya ikan dan organisme (biota) perairan lainnya,

³ *Ibid.*, hlm. 54

⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm 118

mengolah (*handling and processing*), dan memasarkannya. Berdasarkan pada cara produksi (pemanfaatan)-nya, usaha perikanan dapat dibedakan menjadi usaha perikanan tangkap dan perikanan budi daya.⁵

Untuk langkah penempatan tenaga kerja di kapal perikanan asing, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.⁶ Dalam setiap fasenya selalu melibatkan pola hubungan antara tenaga kerja, pengusaha penempatan dan pemerintah selaku pembuat kebijakan serta pihak pemilik perusahaan tempat para tenaga kerja ditempatkan. Perlindungan dalam setiap fase tersebut sangat dibutuhkan guna memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaminan tersebut dibutuhkan karena adanya kemungkinan perendahan atas hak asasi manusia, pelanggaran hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan pekerja asal Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing hingga ke tempat asal.

Pekerjaan pada kapal penangkap ikan pada umumnya bersifat berbahaya (*dangerous*) karena melakukan penangkapan (berburu) ikan di laut dengan kondisi lingkungan (cuaca) yang tidak menentu dengan risiko kerja yang tinggi, bersifat sulit (*difficult*) karena tidak semua orang bisa bekerja dengan menggunakan berbagai jenis alat penangkap ikan dan dapat bertahan (betah) di laut, serta bersifat kotor (*dirty*) karena pada kapal penangkap ikan secara langsung

⁵ <https://rokhmindahuri.wordpress.com/tag/ikan/> diakses pada tanggal 30 April 2017

⁶ I Dewa Rai Astawa, *Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm.3.

menangani ikan yang mudah membusuk. Pekerja kapal perikanan berlayar menempuh alur pelayaran yang tidak menentu. Alur pelayaran kapal-kapal penangkap ikan tidak seperti alur pelayaran kapal-kapal niaga, karena sudah menjadi keharusan untuk menyesuaikan alur pelayarannya dengan daerah penangkapan ikan yang menjadi sasaran penangkapan yang kerap berpindah-pindah, sehingga jangkauan wilayah kerjanya akan sangat luas yang melampaui batas-batas teritorial suatu negara hingga jauh ke laut lepas.

Besarnya jangkauan wilayah kerja tersebut mengakibatkan lama atau durasi pelayaran kapal-kapal penangkap ikan sangat bervariasi. Selain itu, durasi perjalanan kapal-kapal penangkap ikan juga tergantung pada ukuran kapal, musim penangkapan atau faktor lain seperti cuaca yang selalu berubah-ubah. Kapal-kapal berukuran kecil biasanya berlayar hanya satu hari (*one day fishing*) sedangkan kapal besar bisa mencapai hingga berbulan-bulan lamanya. Hal ini juga biasanya disesuaikan dengan jumlah perbekalan dan bahan bakar yang disiapkan di kapal pengangkut ikan.

Hak atas hidup dari buruh migran dan anggota keluarganya harus dilindungi. Tidak seorang pun buruh migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, menyatakan bahwa:

1. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diperbudak atau dieprhambakan
2. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib

3. Ayat 2 pasal ini tidak boleh mengecualikan kerja keras (*hard labour*) sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, di Negara-negara yang memperkenankan dijatuhkannya kerja keras sebagai hukuman
4. Untuk tujuan pasal ini, istilah “kerja paksa atau wajib” tidak mencakup:
 - a) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam ayat 3 pasal ini, yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sadar pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan.
 - b) Setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat.
 - c) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum asalkan pekerjaan itu juga dibebankan pada warga Negara yang bersangkutan.

Sementara itu, kondisi kerja dan kehidupan di kapal-kapal perikanan komersial dapat menjadi berbahaya dan tidak sehat. Jam kerja yang panjang, terbatasnya perlindungan dari bahaya pekerjaan, ruang tinggal yang sempit dan padat, serta kendala bahasa merupakan kondisi yang banyak dihadapi pekerja migran bidang perikanan di kapal perikanan asing. Selain itu, perlakuan eksploitatif oleh para pekerja asal negara pemilik kapal, pekerja senior dan pekerja lainnya tidak jarang menyebabkan pekerja migran mengalami tindakan kekerasan dan tekanan kerja yang berat yang menimbulkan depresi hingga kematian pekerja migran.

Melihat kondisi dan risiko kerja yang besar inilah yang kemudian menuntut berbagai pihak untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap pekerja migran di bidang ini. Sehingga akhirnya, tuntutan perlindungan terhadap pekerja migran bidang perikanan, keselamatan kerja, besaran upah, kondisi kerja dan kehidupan yang layak bagi mereka dalam kapal-kapal perikanan asing beberapa tahun terakhir telah menjadi isu internasional. Berdasarkan uraian yang telah

penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, ”**Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan Di Kapal Perikanan Asing**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum internasional pekerja migran Indonesia di bidang perikanan pada kapal perikanan asing?
2. Bagaimanakah kendala dalam perlindungan hukum terhadap pekerja Migran di Bidang Perikanan di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Indonesia Di Bidang Perikanan Pada Kapal Perikanan Asing.
2. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum terhadap pekerja Migran di Bidang Perikanan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan mengenai Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan Di Kapal Perikanan Asing.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat sebagai bahan informasi dan ditemukan hal-hal baru yang selama ini belum mendapat perhatian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hukum Internasional

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.⁷ Beberapa pendapat lain juga yang coba mendefenisikan pengertian hukum internasional yaitu:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Meski demikian pada awalnya banyak kontroversi teoritis yang muncul mengenai hakikat dan dasar hukum internasional, satu teori yang telah

⁷ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3

memperoleh pengakuan luas bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya, melainkan suatu himpunan kaidah perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata.⁸

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan:

“Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.”⁹

Sumber hukum dipakai pertama sekali pada arti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah apa sebabnya suatu hukum mengikat, yakni sebagai sumber hukum material yang menerangkan apa yang menjadi hakikat dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional.¹⁰

Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:

1. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional
2. Metode penciptaan hukum internasional
3. Tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit.

Sumber hukum ada 2 jenis yakni:

1. Sumber hukum materil: dapat didifenisikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu.

⁸ *Ibid.*, hlm. 19

⁹ Sefriani, *Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 2

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op., Cit.*, hlm. 113

2. Sumber hukum Formal: merujuk kepada bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam suatu kasus tertentu. Dari sebuah hukum materiil inilah isi dari sebuah hukum bisa ditemukan.

2. Subjek Hukum Internasional

Secara umum subyek hukum diartikan sebagai pendukung/pemilik hak dan kewajiban. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Akan tetapi karena perkembangannya, pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional pada saat ini ternyata tidak terbatas pada Negara saja tetapi juga meliputi subyek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat perkembangan ataupun kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi dan transportasi dimana kebutuhan manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks.¹¹

Jadi subyek hukum internasional dapat diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan Hukum Internasional. Munculnya organisasi-organisasi Internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu untuk dianggap sebagai subyek hukum internasional. Begitu juga dengan keberadaan individu atau kelompok

¹¹ Haryomataram, KGPH, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.78

individu (*belligerent*) yang pada akhirnya dapat pula diakui sebagai subyek hukum Internasional.

Secara umum, yang dipandang sebagai subjek hukum adalah:

1. Individu atau orang-perorangan atau disebut juga dengan pribadi alamiah, yakni orang atau individu yang karena sifat alamiah dan sosialnya, dengan sendirinya berstatus subjek hukum.
2. Badan hukum atau disebut juga sebagai pribadi hukum (*legal person, rechtspersoon*), yaitu suatu badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu dan diberikan status sebagai subjek hukum sehingga dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum dan memikul hak dan kewajiban hukum secara mandiri, terpisah dari hak dan kewajiban hukum secara mandiri, terpisah dari hak dan kewajiban hukum dari para anggotanya.

Menurut I Wayan Parthiana subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut, berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban. Secara umum yang dipandang sebagai subjek hukum adalah : (a) individu atau orang perorangan atau disebut pribadi alam dan (b) badan atau lembaga yang sengaja didirikan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu yang karena sifat, ciri, dan coraknya yang sedemikian rupa dipandang mampu berkedudukan sebagai subjek hukum. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional; dan setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah Subjek Hukum Internasional.¹²

¹² I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 58

Pendapat lain juga dikemukakan oleh F. Sugeng Istanto yang mengatakan bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum bagi hukum internasional adalah negara, organisasi internasional dan individu. Subjek hukum tersebut masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang berbeda satu sama lain. Subjek Hukum Internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Adapun subjek hukum internasional adalah sebagai berikut:¹³

1. Negara

Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila mereka saling mengadakan hubungan. Adapun negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara, artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu.

2. Tahta Suci (Vatican)

Yang dimaksud dengan Tahta Suci (Vatican) adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun bukan suatu negara, Tahta Suci mempunyai kedudukan sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional. Tahta Suci memiliki perwakilan-perwakilan diplomatik di

¹³ F. Sugeng Istanto, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Penerbit PT Tatannusa, Jakarta, 1998, hlm.17

berbagai negara di dunia yang kedudukannya sejajar dengan wakil-wakil diplomat negara-negara lain.

3. Palang Merah Internasional

Organisasi Palang Merah Internasional lahir sebagai subjek hukum internasional karena sejarah. Kemudian, kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi palang merah tentang perlindungan korban perang.

4. Organisasi Internasional, Organisasi Internasional dibagi menjadi sebagai berikut.

a. Organisasi Internasional Publik atau Antar pemerintah (*Intergovernmental Organization*): Organisasi internasional publik meliputi keanggotaan negara-negara yang diakui menurut salah satu pandangan teori pengakuan atau keduanya. Prinsip-prinsip keanggotaan organisasi internasional adalah sebagai berikut.

- 1) Prinsip Universitas (*University*). Prinsip ini dianut PBB termasuk badan-badan khusus yang keanggotaannya tidak membedakan besar atau kecilnya suatu negara.
- 2) Prinsip Pendekatan Wilayah (*Geographic Proximity*). Prinsip kedekatan wilayah memiliki anggota yang dibatasi pada negara-negara yang berada di wilayah tertentu saja. Contohnya, ASEAN meliputi keanggotaan negara-negara yang ada di Asia Tenggara.
- 3) Prinsip Selektivitas (*Selectivity*). Prinsip selektivitas melihat dari segi kebudayaan, agama, etnis, pengalaman sejarah, dan sesama produsen.

Contohnya Liga Arab, OPEC, Organisasi Konferensi Islam, dan sebagainya.

b. Organisasi Internasional Privat (*Private International Organization*):

Organisasi ini dibentuk atas dasar mewujudkan lembaga yang independen, faktual atau demokratis, oleh karena itu sering disebut organisasi nonpemerintahan (NGO = *Non Government Organization*) atau dikenal dengan lembaga swadaya masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta.

c. Organisasi Regional atau Subregional: Pembentukan organisasi regional maupun subregional, anggotanya didasarkan atas prinsip kedekatan wilayah, seperti: South Pacific Forum, South Asian Regional *Cooperation*, *gulf Cooperation Council*, dan lain-lain.

d. Organisasi yang bersifat universal: Organisasi yang bersifat universal lebih memberikan kesempatan kepada anggotanya seluas mungkin tanpa memandang besar kecilnya suatu negara.

e. Orang Perorangan (Individu): Setiap individu menjadi subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia.

f. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa: Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa subyek hukum internasional meliputi:

- 1) Negara;
- 2) Organisasi Internasional;
- 3) Palang Merah Internasional;
- 4) Tahta Suci atau Vatikan
- 5) Organisasi Pembebasan atau Bangsa-Bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya
- 6) Wilayah-wilayah Perwalian;
- 7) Kaum Belligerensi;
- 8) Individu

Di samping itu, dalam arti yang lebih luas dan lebih luwes (*flexible*), pengertian subjek hukum internasional ini mencakup pula keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Misalnya, kewenangan mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas demikian adalah orang perorangan (individu).

3. Objek Hukum Internasional

Objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis suatu Negara (*defined territory*) juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bias dikenai kewajiban tanpa bias menuntut haknya. Objek hukum merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek-subyek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subyek hukum.

Contoh-contoh objek hukum internasional adalah:

a. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia

Hukum Internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi (individu)

b. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional, kepada anggota pasukan tempur yang tidak bias lagi menjalankan tugasnya lagi, atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran

c. Hukum Kejahatan terhadap Kemanusiaan (massal)

Istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nurenberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun, dewasa ini genosida (pembunuhan massal dilatar belakangi kebencian terhadap etnis, suku tertentu) juga termasuk dalam hukum ini.¹⁴

4. Hak dan Kewajiban Dalam Hukum Internasional

Berdasarkan *American Institute of International Law* pada tahun 1916, Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-Hak dan Kewajiban-kewajiban Negara, dan dalam Draft Declaration on the Right and Duties of State yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB tahun 1949, Hak-hak dasar yang paling sering ditekankan, yaitu:

¹⁴ <http://sarahhifis29.blogspot.co.id/2011/07/subjek-dan-objek-hukum-internasional.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2016

1. Hak kemerdekaan;
2. Hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat;
3. Hak yurisdiksi teritorial;
4. Hak membela diri atau hak mempertahankan diri
5. Kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang
6. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikad baik

Deklarasi prinsip-prinsip mengenai hak-hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut :

Hak-hak negara :

1. Hak atas kemerdekaan (Pasal 1);
2. Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada dalam wilayahnya (Pasal 2);
3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain (Pasal 5);
4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (Pasal 12).

Kewajiban-kewajiban negara :

1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain (Pasal 3);
2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain (Pasal 4);
3. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang ada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia (Pasal 6);
4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7);
5. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 8);
6. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata (Pasal 9);
7. Kewajiban untuk membantu terlaksananya Pasal 9 di atas;
8. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan (9 Pasal 12);
9. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik (Pasal 13); dan
10. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Pasal 14).

Hak-hak dasar yang paling sering ditekankan adalah kemerdekaan dan persamaan kedudukan negara-negara, yurisdiksi teritorial, dan hak untuk membela

diri atau menyelamatkan diri. Kewajiban dasar yang paling ditekankan adalah kewajiban untuk tidak menggunakan perang sebagai alat melaksanakan kewajiban yang digariskan dalam perjanjian dan kewajiban untuk tidak campur tangan dalam urusan negara lain.¹⁵

5. Perlindungan Hukum Internasional

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “*legal protection*”, dalam bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁷ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara

¹⁵ <http://sigitfahrudin.blogspot.co.id/2009/04/negara-sebagai-subjek-hukum.html>, diakses pada tanggal 20 maret 2016

¹⁶ <http://jerryleopard-jerry.blogspot.com/2015/02/perlindungan-hukum-protection-law.html>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.¹⁸

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian sesuai judul penelitian tersebut di atas sebagai berikut:

Perlindungan adalah suatu perbuatan memperlindungi dimana di maksud perlindungan dalam penelitian ini adalah adanya jaminan perlindungan dari suatu peraturan hukum yang berlaku.¹⁹

Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.²⁰

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Kapal perikanan adalah salah satu jenis kapal laut, sehingga syarat-syarat yang diperlukan oleh suatu kapal laut juga diperlukan pada kapal perikanan.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan X, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm, 360.

²⁰ Chainur Arrasjid, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yani Corporation, Medan, 1988, hlm. 24.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif, yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,²¹ dengan melakukan penelaahan, pembahasan dan mempelajari mengenai Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan Di Kapal Perikanan Asing dengan melakukan perbandingan teori-teori hukum dan peraturan yang berlaku dengan data yang penulis dapat.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian mengenai Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan Di Kapal Perikanan Asing. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam keangka menyusun teori-teori baru.²²

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta 2010, hlm. 10

²² *Ibid.*, hlm. 10

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan-perundang-undangan dan konvensi yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa ahli pendapat para ahli sarjana yang berasal dari literatur atau buku-buku mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata, jurnal, skripsi/tesis, internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

3. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut selanjutnya data disajikan secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa terhadap menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus, dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam konvensi-konvensi ataupun perjanjian dan teori-teori hukum.